



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 11 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir rajuni, 16 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 berdasarkan kutipan akta nikah No : 0097/004/V/2015, tertanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar, Kelurahan Tamalanrea

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Februari 2020, lalu pindah ke Kabupaten Selayar sampai dengan bulan Juli 2020, hingga akhirnya berpisah sejak bulan Juli 2020;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan memiliki anak yaitu anak, lahir di Makassar, 03 Maret 2017, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

4. Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

- 4.1. Tergugat sudah sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan setelah berpisah rumah;
- 4.3. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak Juli 2020;
- 4.4. Tergugat telah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;
- 4.5. Tergugat sudah memiliki wanita lain;

5. Bahwa sejak kurang lebih akhir bulan Juli 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan yang meninggalkan rumah yaitu Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak tercapai perdamaian karena perpisahan/perceraian ini sudah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Kdi tanggal 7 Desember 2021 dan tanggal 20 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0097/004/V/2015, tanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Selatan;

B.-----

Saksi:

1. Fadlu Rahman bin Baharuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan D.I. Panjaitan RT 008 RW 003 Kelurahan Wundundopi Kecamatan Baruga Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun membina rumah tangga dan sdah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, adanya pihak ketiga/wanita lain;
- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak bulan Juli 2020 karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Andika bin Muh. Ramli, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Blok Green RT 004 RW 002 Kelurahan Bungkutopo Kecamatan Abeli Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah rukun membina rumah tangganya dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat dan kehadiran pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat sering diusir jika ada pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi, tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan oleh karena sikap Tergugat yang

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberikan nafkah dan kehadiran pihak ketiga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat mengusir Penggugat, berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Pengadilan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat, agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum atau *legal standing* antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 April 2015 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 April 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu dalam hal ini adalah saudara kandung dan teman Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 25 April 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sikap Tergugat yang jarang menafkahi Penggugat dan kehadiran pihak ketiga (wanita lain) dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Juli 2020 telah pisah kediaman bersama disebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak dapat dihindari, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah sulit diwujudkan oleh masing-masing pihak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, meskipun telah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp558.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	Rp239.000,00
Jumlah	Rp927.000,00
(sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kdi